

PERAN PPID PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Danang Trijayanto¹, Iqbal Aidar Idrus²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350

danztrijaya@gmail.com¹, idrusicqbal@yahoo.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi PPID ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya di Pemerintah Kota Yogyakarta. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP lahir pada saat good governance atau sistem pemerintah yang baik diwacanakan. Kinerja PPID menjadi penting dan faktor penting terselenggaranya keterbukaan Informasi Publik yang baik dan memadai. Penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID tidak seluruhnya baik, karena masih banyak juga daerah yang belum menjalankan dengan baik, bahkan masih ada yang belum membentuk PPID di daerah atau badan publik yang wajib menyediakannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan di Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPID Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik adalah: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai koordinator atau PPID utama, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di masing-masing dinas sebagai PPID Pembantu. Informasi dikelola oleh PPID Utama dan sebagian informasi yang dikecualikan harus berdasarkan pada kebijakan Dinas yang dituju atau PPID Pembantu, kendala pada belum responsifnya pelayanan secara online yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia dalam melayani setiap saat.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, PPID, *Good Governance*

1. PENDAHULUAN

Terdapat beberapa konteks sosiologis terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya adalah dorongan yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memiliki pers yang berkualitas, pengelolaan Sumber Daya Alam yang berbasis daya ekosistem dan kepentingan masyarakat, serta perlindungan masyarakat.¹

UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP lahir pada saat good governance atau sistem pemerintah yang baik diwacanakan. Wujud dari good governance ini salah satunya adalah adanya transparansi. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP menjadi koridor untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, menjadi penting untuk diimplementasikan oleh semua badan publik dengan pembentukan PPID sebagai pengelolanya.

Hasil dari penyelenggaraan The 1st Indonesia Government Public Relations Awards and Summit (INGPRAS) bagi Humas dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota/kabupaten seluruh Indonesia,

¹Soemarno parttodihardjo. Tanya jawab sekitar Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Gramedia Pustaka Utama, 2008. Jakarta.

yang dilakukan oleh Serikat Perusahaan Pers atau SPS Pusat bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pemenang PPID dalam The 1st INGPRAS

Kategori	Pemenang
PPID kota inspirasional terbaik pertama	Kota Yogyakarta
PPID kota inspirasional terbaik kedua	Kota Probolinggo
PPID kabupaten inspirasional terbaik pertama	Kabupaten Blitar
PPID kabupaten inspirasional terbaik kedua	Kabupaten Klaten

Sumber:

<http://en.spsindonesia.org/news/ugitc5bzwpglbe9/humas-humas-daerah-pun-kian-kinclong>, diakses 27 Februari 2017.

Penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID tidak seluruhnya baik, karena masih banyak juga daerah yang belum menjalankan dengan baik, bahkan masih ada yang belum membentuk PPID di daerah atau badan publik yang wajib menyediakannya.

Hingga bulan Juli 2011, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencatat sebanyak 15 dari 34 Kementerian serta 17 Lembaga Nonkementerian yang sudah memiliki pejabat PPID. Sementara itu, ada 23 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tersebar di enam provinsi telah memiliki PPID. Menurut siaran pers

Kemkominfo No. 49/PIH/KOMINFO/7/2011 tentang Peringatan Sangat Serious bagi Badan Publik (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) Pusat dan daerah yang belum menetapkan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (25 Juli 2011).dari 23 pemerintah provinsi yang telah menetapkan PPIDnya diantaranya:

- 1) Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas: Bappeda Jawa Tengah, Pemkab Jepara, Pemkab Purworejo Pemkab Batang, Pemkab Kebumen, Pemkab Sragen Pemkab Banjarnegara, Pemkot Surakarta Pemkab Banyumas Pemkab Pati dan Pemkab Banjarnegara.
- 2) Provinsi Jawa Timur, terdiri atas: Pemkot Surabaya, Pemkot Bojonegoro, Pemkab Bangkalan, Pemkab Sampang, dan Pemkot Blitar.
- 3) Provinsi Sumatra Utara, terdiri atas: Pemkab Serdang Bedagai dan Pemkab Langkat.
- 4) Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri atas: Pemda Toraja serta Pemda Pangkajene
- 5) Provinsi Bangka Belitung, terdiri atas: Pemkot Pangkal Pinang
- 6) Provinsi Lampung, terdiri atas: Pemkab Lampung Utara dan Pemkot Lampung

Jumlah badan publik yang memiliki PPID tersebut masih kurang dari 50 persen. Hal ini menandakan masih minimnya keseriusan badan publik untuk menaati UU KIP No. 14/2008 tentang KIP yang menjamin hak publik mendapatkan informasi.²Yogyakarta saat itu Belum ada, dan realitanya pemerintahan-pemerintahan yang terlebih dahulu memiliki PPID pun belum menjamin memiliki pelayanan yang bagus.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya

²Vience dalam Widyariset, Vol. 15 No.1, April 2012, hal 218.

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri³

Badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi, dengan mekanisme yang ditangani dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kinerja PPID menjadi penting dan faktor penting terselenggaranya keterbukaan Informasi Publik yang baik dan memadai. Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 28F3 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berangkat dari pemaparan latar belakang tulisan ini permasalahan yang dihadapi PPID menjadi sangat kompleks. Dengan demikian, diperlukan identifikasi untuk melihat seberapa besar kompleksitas permasalahan yang dihadapi PPID, baik secara internal maupun eksternal. Pentingnya peran dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyelenggaraan Pelayanan maupun dalam

³Sirajuddin dkk., Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang, 2011, hal. 108.

hal Penyediaan Informasi dalam kerangka penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka dalam penelitian ini penulis ingin melihat, bagaimanakah peran dan fungsi PPID ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Yogyakarta d/a Jl. Kenari 56/ telp (0274) 515865, 562628, 561270. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur. Pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Fokus dalam Penelitian ini adalah pada peran atau kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan informasi. Dalam penelitian ini akan digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, yakni Observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan kepada sumber informasi di lokasi penelitian⁴.

3. LANDASAN TEORI

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara

Penelitian Oktavianus, menggambarkan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

⁴Moleong, j. 2004. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: pt. Remaja rosda karya

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Jenis penelitian yang digunakannya adalah jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini adalah Bagian Humas dan Protokol serta untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung selama proses implementasi berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitiannya adalah data kualitatif dengan model interaktif oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini telah terlaksana, meskipun begitu, mengenai Hak dan Kewajiban Badan Publik serta hak dan kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, agar pelaksanaan Undang-undang ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, khususnya dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian mengenai faktor pendukung dan penghambat mengenai pelayanan informasi terhambat oleh karena mekanisme untuk memperoleh informasi yang diterapkan hingga saat ini masih belum baku disebabkan oleh lambatnya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pelayan informasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik⁵

⁵Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Dalam tinjauan tersebut, tergambar bahwa PPID merupakan faktor penting dalam penyediaan informasi. Pelayanan informasi menjadi terhambat karena pembentukan PPID yang lambat. Ketika PPID telah terbentuk, maka selanjutnya diperlukan juga peran PPID yang baik seperti apa dan hal tersebut dapat dipelajari melalui peran PPID di kota Yogyakarta, Hal itulah yang menjadi pendorong dilakukannya penelitian selanjutnya.

Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Surabaya

Vience Mutiara Rumata, Puslitbang APTIKA-IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian yang dilakukannya memaparkan tantangan implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi oleh Badan Publik di Kota Surabaya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis interpretasi-naratif berdasarkan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua tantangan ketika mengimplementasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi oleh Badan Publik Kota Surabaya, yaitu tantangan SOP (*Standard Operasional Procedure*) dan persepsi.⁶

Persepsi yang buruk akan berpengaruh pada motivasi seseorang ataupun lembaga ketika menerima sebuah perubahan. Berdasarkan wawancara dengan kedua manajemen puncak BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Surabaya, jelas terlihat bila keduanya menganggap PPID bukanlah suatu inovasi. Mereka menganggap diri mereka sudah cukup terbuka dan memberikan pelayanan informasi publik dengan baik melalui peran Humas. Bahkankeduanya sepakat

⁶Widyariset, Vol. 15 No.1, April 2012

PPID sulit diterima di masyarakat yang kadang mengenal kata “Humas.”

Persepsi publik yang buruk atau *poor public perception* (Liu and Horsley: 2007) adalah satu dari delapan tantangan dan peluang yang dihadapi para pelaku humas pemerintah di Amerika Serikat. Kurangnya kepercayaan publik menghalangi suksesnya komunikasi sebuah pemerintah.⁷ Berdasarkan penelitiannya, SOP atau mekanisme penyelenggaraan dalam pelayanan dan penyediaan informasi menjadi hal penting, begitu juga dengan persepsi dari publik atas pemerintah, yang dapat menggambarkan dari wujud pelayanan kepada publik.

Informasi Publik

Suryanto (2000:6), menjelaskan bahwa informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan⁸. Menurut UU KIP sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

⁷ Liu, B. F and A.B. Levenshus. 2010. Public Relations Professionals' Perspectives on the Communication Challenges and Opportunities they face in the public sector. United States of America :University of Maryland

⁸Ade Suhendar dalam Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good

Governance (Implementasi UU No.14 Tahun 2008)

Informasi Publik adalah wujud yang dikelola oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga merupakan tanggung jawab dari PPID yang harus selalu disiapkan dan disediakan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Wujudnya dapat berupa laporan keuangan, kinerja pemerintah, dan lain-lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Yogyakarta sebagai kota pertama yang menerapkan atau menyelenggarakan PPID

Di tahun 2015 PPID kota Yogyakarta memperoleh penghargaan sebagai PPID terbaik nomor 1 dari dewan pers. Hal tersebut karena pada tahun tersebut belum banyak wilayah kota yang membentuk PPID nya. Masih rendahnya kota-kota di Indonesia menerapkan PPID, kota Yogyakarta yang paling terdepan membangun PPID nya yang tentunya selangkah lebih maju dari kota lainnya seperti mekanisme dalam melayani berbagai informasi melalui website meskipun masih ada keterbatasan dalam pengelolaan secara online tersebut. Seperti dalam pernyataan ketua PPID berikut ini:

“tentunya sangat berbeda parameter objektif antara tahun 2015 dengan kondisi terkini (2018), sehingga mungkin kemudian pada saat itu, ditarik pada kondisi sekarang kurang begitu pas, artinya di tahun 2015 itu, bagaimana cara mengelola dan menyajikan informasi sebagaimana yang di atur dalam undang-undang keterbukaan informasi ataupun perki no.1 komisi informasi berbeda dengan kondisi sekarang, pada saat itu yang dituntut adalah sejauh mana pemda atau badan publik lainnya, bisa menunjukkan bahwa yg bersangkutan sudah, secara elementer/

mendasar itu menyediakan produk-produk ataupun keluaran-keluaran yang bisa disimpulkan bahwa daerah/ badan publik tersebut memenuhi kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik pada konteks yang paling dasar, artinya belum pada konteks yang ideal, yang paling dasar misalnya jenis-jenis informasi” (Tri Hastono, wawancara, 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut, PPID Yogyakarta mengutamakan kelengkapan atau fondasi dalam membangun PPID, meskipun belum memberikan beragam jenis informasi, namun mekanisme pelayanan wajib disediakan terlebih dahulu.

PPID Kota Yogyakarta sebagai koordinator informasi

a. Kepala Dinas Kominfo Kota Yogyakarta sebagai pejabat PPID Utama Kota Yogyakarta

Penanggungjawab PPID kota Yogyakarta adalah kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai pejabat PPID kota Yogyakarta. Pejabat PPID ini tentu bertanggungjawab atas segala ketersediaan informasi tentang kota Yogyakarta yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Hal ini mendorong pejabat PPID harus dapat bekerjasama dan mengkoordinasi berbagai dinas-dinas lainnya yang berada di bawah walikota Yogyakarta untuk penyediaan informasi terkait masing-masing dinas tersebut. Hal ini disampaikan oleh staf pada bagian komunikasi publik berikut:

“Ketua PPID Yogyakarta dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian(Nur, Wawancara, 2018).

b. Penanggungjawab PPID masing-masing Dinas di wilayah kota Yogyakarta adalah sekretaris Dinas sebagai PPID Pembantu

Sekretaris Dinas masing-masing dinas yang berada di wilayah kota Yogyakarta bertindak sebagai unit PPID Pembantu kota Yogyakarta yang terlampir dalam SK. Keterbatasan PPID utama Kota Yogyakarta dalam menyediakan informasi yang lebih spesifik terkait informasi dinas lainnya membuat PPID memberikan alternatif rekomendasi bagi pemohon informasi. Rekomendasi tersebut dijadikan sebagai pengantar pemohon untuk menuju langsung ke dinas-dinas yang ingin dituju untuk diperoleh data-data yang dicarinya. Jika data yang diinginkan oleh pemohon telah tersedia di PPID Yogyakarta/ dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka pemohon tidak diberikan rekomendasi dan data bisa langsung diberikan. Permasalahannya adalah format informasi yang masih apa adanya dan belum mengacu pada format informasi PPID. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam pernyataan:

“Kalau bicara substansi dan informasi, sebetulnya baik diminta ataupun tidak itu hampir sebagian banyak lembaga publik, dalam hal ini pemerintah daerah kota yoga, sudah ada hanya saja memang tidak semuanya terformat dalam bentuk-bentuk penyajian informasi sebagaimana yang formatnya mengacu kepada ke PPIDan, jadi istilahnya masih berserat-serat/ masih di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain/ masing-masing, masih diberikan ke kita apabila ada yang minta informasi, atau kadang2 bisa menjadi perpepsinebel apakah informasi itu kita seirama, kalau ini kita kecualikan semua OPD yg ada dilingkup organisasi publik pemkot ini, juga memberatkan standarian yg sama” (Tri hastono,

Wawancara, 2018). Informasi telah disediakan, namun bila terkendala informasi yang dikecualikan, maka pihak PPID kota Yogyakarta membutuhkan waktu untuk mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan OPD Terkait, tujuannya agar pelayanan berjalan dengan seirama antara PPID dan OPD.

c. Informasi yang disajikan dan Informasi yang dikecualikan

Terkait hal informasi yang dikecualikan tersebut, seperti dijelaskan dalam pernyataan berikut:

“dari tahun 2015 sampai sekarang ini kita mencoba kemudian masuk kepada hal-hal yang sifatnya data harus dipebaharui dan kemudian terakhir melaksanakan pengkajian atau dalam bahasa ke PPID adalah memformat ulang jenis-jenis informasi tersebut, kemudian mekanisme dengan melakukan dengan hal-hal yang wajib sesuai dengan prinsip-prinsip ke PPID, misalnya melakukan uji konsekuensi ketika kita akan megecualikan data tersebut tidak boleh diakses oleh publik misalnya, karena data ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, harus dirahasiakan, atau data yang masyarakat minta atau tidak kita tetap sediakan” (Tri Hastono, wawancara, 2018).

Data-data yang dikecualikan memerlukan uji konsekuensi dalam penerapannya. Perlu untuk dirahasiakan atau tetap perlu disediakan bila ada yang membutuhkan. Pada dasarnya membutuhkan pertimbangan atas urgensinya. Salah satu contoh informasi yang dikecualikan seperti laporan keuangan, seperti dijelaskan berikut:

“Laporan keuangan kenapa dikecualikan, karena memang aturan-aturan ini mengamanatkan agar semua tidak tau, contoh misalnya, hasil pemeriksaan kesehatan untuk calon pejabat, yang tau hanya pansel, kenapa orang tidak boleh tau krna tidak ada kepentingannya, sesuai undang-undang yang berlaku misalnya undang-undang kesehatan yang bersifat privat atau rahasia” (Tri Hastono, wawancara, 2018).

Sedangkan berkaitan dengan informasi yang disajikan atau ditampilkan umumnya yang bersifat berita, seperti dalam penjelasan berikut:

“Informasi ini bersifat news atau bersifat informasi, yg bersifat news misalnya bersifat aktifitas, kemudian yg bersifat tiba-tiba informasi kesempatan lowongan kerja, tidak berkaitan dengan pemda tapi dengan pihak swasta itu diunculkan” (Tri Hastono, wawancara, 2018).

Sosialisasi dilakukan PPID Utama kepada PPID Pembantu

Dalam upayanya untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada publik dari berbagai dinas yang berada di wilayah kota Yogyakarta, maka pihak dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta terus melakukan sosialisasi dan terus memberikan dorongan kepada unit-unit PPID Pembantu/ OPD untuk yang belum menyiapkan PPID nya agar secepatnya membuat dan dapat tnggap untuk terus mensuplay berbagai informasi terbaru ke PPID utama kota Yogyakarta.

Dalam upaya mencapai format informasi yang ideal, maka beberapa

proses dilakukan seperti memberikan masukkan ke tiap OPD, seperti dijelaskan berikut:

“meskipun belum berjalan 100 % kita sudah mencoba meminta kepada semua organisasi yang ada di lingkup pemerintahan kota jogyakarta ini, untuk menggunakan webnya, sekaligus menginformasikan informasi2 yang di format dalam ke PPIDan , beberapa OPD sudah melaksanakan tetapi kami tidak mengatakan semua opd yg ada di wilayah lingkup pemda kota jogya sudah juga, melaksanakan sebagaimana yg kita harapkan(Tri hastono, wawancara, 2018).

PPID kota Yogyakarta banyak melayani Pemohon Informasi yang didominasi oleh Peneliti

PPID Kota Yogyakarta lebih banyak menerima pemohon informasi yang berasal dari para: mahasiswa dan peneliti. Mereka membutuhkan informasi untuk kepentingan penelitian. Banyaknya pemohon informasi dari kalangan tersebut karena masyarakat Yogyakarta yang tentu banyak dihuni oleh mahasiswa dan masyarakat yang memiliki kesadaran adanya PPID diketahui lebih banyak oleh kalangan tersebut. Hal ini seperti dijelaskan oleh tim dalam bidang komunikasi publik berikut:

“selama ini banyak yang datang meminta informasi adalah dari mahasiswa untuk keperluan penelitian (Adya, wawancara, 2018).

Pelayanan PPID Kota Yogyakarta dilakukan secara Online dan Offline

PPID memberikan pelayanan kepada pemohon informasi melalui online dan offline. Pelayanan offline dilakukan dengan memberikan secara langsung kepada para pemohon informasi yang datang ke kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, sedangkan pelayanan secara online adalah dengan memberikan berbagai informasi terkait kota Yogyakarta melalui website www.ppid.jogjakota.go.id.

PPID Kota Yogyakarta lebih banyak melayani informasi kepada pemohon secara Offline dibandingkan secara online. Informasi secara online dilakukan dengan mengupdate terus menerus konten terkait dengan Kota Yogyakarta. Update bukan hanya mencakup berbagai informasi, namun juga terkait dengan fitur atau tampilan website sehingga lebih menarik. Adapun alasan perbaikan tampilan adalah sebagai berikut:


“Website pemerintah sangat kurang dikunjungi masyarakat, relatif rendah, karena formatnya kaku, format tidak gaul, tidak mendekati ekspektasi format bagi para pembaca, padahal berita dapat di percaya” (Tri Hastono, wawancara, 2018)

Kelemahan lain pengelolaan melalui website adalah kurang updatenya pengelola website pemerintah seperti penjelasan:

“Kurangnya pihak pemerintah dalam mengelola website yang ada untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekarang sesuai dengan zaman yang baru, sehingga kecendrungan website kontennya jauh tertinggal

dengan media lainnya” (Tri Hastono, wawancara, 2018).

Sedangkan Tampilan website yang ditampilkan oleh PPID kota Yogyakarta adalah yang memuat berbagai informasi terkini tentang keadaan Yogyakarta, bagaimana mekanisme pelayanan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti tertampil dalam gambar berikut:



Melalui website PPID Kota Yogyakarta tersebut, pemohon informasi bisa meminta informasi dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu seperti tertampil pada gambar (2). Mekanisme sudah dijelaskan secara rinci dalam website, sehingga memudahkan pemohon informasi melakukannya. Informasi tentang Yogyakarta juga selalu diupdate pada halaman utama mengenai kondisi wilayah Yogyakarta terkini, selain ada informasi mengenai jadwal atau jam

pelayanan informasi publik seperti tertampil pada gambar (3).

Bagian Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah Tim Penyedia Informasi secara Online dan Offline

Sumber daya manusia yang bekerja dalam mensupport pelayanan informasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Yogyakarta adalah bagian Komunikasi Publik. Tim ini yang mengelola berbagai informasi yang diterima dan kemudian dikelola untuk disampaikan kepada publik. Informasi secara online langsung dipublish melalui website sedangkan secara offline diberikan kepada pemohon secara langsung yang datang ke kantor PPID Yogyakarta.

Tim ini yang akan menghimpun berbagai informasi yang masuk dari OPD, dan semua informasi diarsipkan. Ada yang langsung dipublish ke website, namun ada juga yang dikeluarkan atas permintaan dari para pemohon informasi.

PPID yang Ideal Memerlukan Dukungan dan Hubungan yang Baik antara Pemberi Informasi dan Pemohon Informasi

a. Penyedia Informasi harus Update

Penyedia informasi yaitu pemerintah atau PPID harus selalu responsif kapanpun dan kepada siapapun. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan:

“Karna di lingkup pemerintah sendiri tidak ada pihak-pihak yang kemudian bisa secara intes mengelolanya dengan jam per jam, day per day, sedangkan media online di kelola menit per menit, ini merupakan masalah” (Tri Hastono, wawancara, 2018).

b. Pelayanan Menggunakan Media Terkini

Penggunaan media terkini seperti halnya media sosial dirasakan dapat lebih responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena mengikuti perilaku masyarakat dalam menggunakan

media. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam pernyataan:

“Masyarakat sangat gila/ demen dalam mengkonsumsi informasi yg bersifat cepat (website, medsos dan laian). Harusnya pemerintah mengikuti era digital sekarang sesuai dengan kemauan masyarakat” (Tri Hastono, Wawancara, 2018)

Meskipun dibutuhkan penggunaan media terkini, namun ketua PPID Yogyakarta mengungkapkan bahwa belum tentu menjadi solusi karena format PPID yang harus sesuai dengan aturan, seperti yang dijelaskan dalam pernyataan:

“format informasi yg di kemas secara formal, bisa di terima, sehingga harus jelas, siapa yang memberi informasi, mekanismenya bagaimana..” (Tri Hastono, Wawancara, 2018).

c. Masyarakat dapat Mengelola Informasi yang dibutuhkan

Masyarakat sebaiknya mampu mengelola informasi yang dibutuhkan. Apa saja yang dibutuhkan dan dari mana informasi yang dibutuhkan itu bisa diperoleh. Dengan demikian diharapkan informasi yang diperoleh adalah informasi yang valid dan bukan informasi yang tidak benar. Pernyataan mengenai kebiasaan masyarakat dalam mengelola informasi ini seperti tercantum dalam pernyataan:

“Masyarakat harus bisa mencerna informasi yang benar dan hoax. Banyak masyarakat yang lebih percaya berita hoax sehingga mereka tidak mengetahui berita ini sumbernya dari mana. Contohnya dalam polarisasi, dekat dengan ekspektasi seseorang dalam mengkonsumsi informasi. Informasi yang didapat harus dikelola, dan digali kebenarannya

lebih dalam, sehingga dapat percaya. Masyarakat sangat lahap dengan informasi yang hoax dan mereka biasanya menganggap benar” (Tri Hastono, Wawancara, 2018).

5. KESIMPULAN

Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai PPID kota Yogyakarta menjalankan perannya dalam melayani kebutuhan masyarakat secara offline dan online untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Metode tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat kota Yogyakarta mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kendala utama adalah dalam menyediakan informasi yang dikecualikan dari lembaga-lembaga/ dinas-dinas yang berada di bawah walikota Yogyakarta. Hal yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan koordinasi bersama lembaga/ dinas terkait dan memberikan rekomendasi kepada pemohon informasi untuk langsung menuju lembaga/ dinas-dinas atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait informasi yang dibutuhkan.

Kendala berikutnya adalah masih ada lembaga/ dinas atau OPD selaku PPID Pembantu yang belum menyediakan informasi sesuai dengan prinsip PPID. Hal yang dilakukan untuk mengatasinya adalah PPID utama atau Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta terus melakukan sosialisasi kepada sekretaris Dinas-dinas lainnya selaku PPID Pembantu tersebut.

Kendala tersebut termasuk kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum bekerja dengan baik. Kemampuan SDM lain yang perlu ditunjang untuk ditingkatkan adalah kemampuan resposifitas secara online dalam melayani informasi yang masih agak lambat.

DAFTAR PUSTAKA

Liu, B. F and A.B. Levenshus. 2010. *Public Relations Professionals' Perspectives on the Communication Challenges and Opportunities they face in the public sector*. United States of America:University of Maryland

Moleong,j. 2004. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: pt. Remaja rosda karya

Oktavianus. 2014. *Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Sirajuddin dkk, 2011. *Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.

Soemarno parttodihardjo. 2014.*Tanya Jawab sekitar Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Gramedia Pustaka Utama, 2008. Jakarta.

Suhendar, Ade. *Implementasi UU No.14 Tahun 2008*. dalam Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governane

Vience. *Implementasi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (ppid) di kota Surabaya*. dalam Widyariset, Vol. 15 No.1, April 2012.

SPS. 2015. *Humas-humas daerahpun kiankinclong*.<http://en.spsindonesia.org/news/ugitc5bzwpg1be9/humas-humas-daerah-pun-kian-kinclong>, diakses 27 Februari 2017.